



**STANDAR PELAYANAN
STANDAR LAIK OPERASI (SLO)
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA**

KOMPONEN		
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan	<p>Pemeriksaan Administrasi</p> <p>a) Pemeriksaan administrasi untuk kapal penangkap terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perizinan Berusaha; 2. Bukti kepemilikan SKAT; 3. SLO asal dan HPK kedatangan; dan 4. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan perizinan berusaha. <p>b) Pemeriksaan administrasi untuk kapal pengangkut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perizinan usaha; 2. Bukti kepemilikan SKAT; dan 3. SLO asal dan HPK kedatangan; 4. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik. 5. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan tujuan ekspor; 6. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) Ikan dan produk perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor 7. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan dokumen Perizinan Berusaha 8. Surat Keterangan Asal Ikan Hidup untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan; 9. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup, termasuk Pelabuhan pengeluaran dan Pelabuhan tujuan dengan Perijinan Berusaha <p>Pemeriksaan Kelayakan Teknis</p> <p>a) Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan; 2. Jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan 3. Keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP.

- b) Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal Pengangkut ikan terdiri atas:
1. Fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;
 2. Jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
 3. Keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP untuk Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri;
 4. Keberadaan dan Keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan Beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan
 5. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal Pengangkut Ikan.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur



		 <pre> graph TD Start([Pentagon]) --> Tidak[Tidak] Start --> Ya[Ya] Tidak --> TidakOutput([Diterbitkan HPK Keberangkatan tidak diterbitkan SLO]) Ya --> YaOutput([Diterbitkan HPK Keberangkatan dan diterbitkan SLO]) YaOutput --> Selesai([Selesai]) </pre>
3.	Jangka waktu Pelayanan	<p>90 (sembilan puluh) Menit untuk penerbitan SLO (apabila SPKP terpantau dan aktif serta pemeriksaan fisik kapal dihitung saat petugas berada di atas kapal).</p> <p><i>Keterangan:</i> <i>Jangka waktu pelayanan 90 menit adalah jangka waktu maksimal pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ditjen PSDKP tentang SOP Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO). Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dapat mencantumkan jangka waktu pelayanan kurang dari 90 menit.</i></p>
4.	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
5.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Media pengaduan Pusat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi langsung Kepada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP atau Ketua Tim Penanganan Pengaduan Ditjen. PSDKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110; 2. Telepon telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011 3. Sarana elektronik <ol style="list-style-type: none"> a. website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id;

		<p>c. pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</p> <p>Media pengaduan UPT melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi langsung Ketua Tim Penanganan Pengaduan UPT PSDKP, Jl. Pelabuhan Umum Benoa Pedongan Denpasar Selatan – Bali. 2. Telepon Telepon/SMS/ whatsapp 085183434443 3. Sarana elektronik <ul style="list-style-type: none"> - Surat Elektronik : psdkp.benoa@kkp.go.id - Twitter : @pangkalanpsdkpbenoa - Instagram : @PangkalanpsdkpBenoa - Facebook : @Pangkalan Psdkp Benoa - TikTok : @pangkalanpsdkpbenoa 4. Kotak Pengaduan di tempat layanan
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Berizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 12. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PER-DJPSPDKP/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan/loket layanan 2. Tersedia jaringan internet 3. Tersedia meja, kursi, komputer/laptop, printer, buku register, alat tulis kantor, scanner, mesin fotocopy, papan informasi. 4. Ruang dilengkapi tabung pemadam kebakaran 5. Ruang dilengkapi Jalur Evakuasi 6. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan. b. Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan. c. Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan jalan landai paling besar 6 derajat dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90-130 cm dan dilengkapi dengan pegangan pengaman. d. Selasar yang menghubungkan semua ruangan. e. Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan. f. Loker khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan. g. Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu. h. Guiding block: terdapat jalur guiding block yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan. i. Parkir khusus yang mudah diakses.

		<p>j. Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille): terdapat alat bantu tuna netra/tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik.</p> <p>k. Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain.</p> <p>l. Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, dan aman serta dapat digunakan oleh pengguna layanan.</p> <p>m. Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer) 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3. Memiliki kompetensi teknis pengawas (memiliki SK pengawas perikanan) 4. memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi) 5. memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan. <p>Sikap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun); 2. Menerapkan core value ASN Berakhlak.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP 2. Dilakukan oleh Kepala Pangkalan PSDKP Bena 3. Dilakukan Atasan langsung Katimja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan 4. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1-2 orang anggota Tim Pelayanan (pengawas perikanan, pengadministrasi, penata perizinan)
6.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Melaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguraguan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen SLO sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SLO dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value "Berakhlak", dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Lain-Lain

1.	Waktu Pelayanan	<p>Jam Layanan efektif mengacu jam kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Permen KP Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jam Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Senin – Kamis Pukul 08.00 s.d 16.00 Waktu Setempat; b. Hari Jumat Pukul 08.00 s.d 16.30 Waktu Setempat; c. Hari Sabtu Pukul 08.00 s.d 13.00 Waktu Setempat; d. Hari Minggu Pukul 08.00 s.d 13.00 Waktu Setempat (Berlaku di Satwas Lamongan dan Satwas SDKP Jemberana); e. Tidak ada jam istirahat; f. Produk layanan berlaku selama 2 x 24 jam setelah penerbitan SLO Keberangkatan; dan g. Dalam kondisi darurat pelayanan dapat dilaksanakan di Hari Libur sesuai permohonan yang diajukan pada 1 hari sebelum atau pada saat kapal mau berangkat disampaikan melalui Nomor Admin Pelayanan Benoa: 082340007621 Lamongan: 081266277244 Probolinggo: 085141024414 Banyuwangi: 082210106600 Jemberana: 087861564618 Lombok Timur: 087760488698
2.	Lokasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkalan PSDKP Benoa, Jalan Raya Pelabuhan Umum Benoa, Denpasar Selatan 80223; 2. Satuan Pengawasan SDKP Lombok Timur, Jl. Raya Sambalia KM.3 Seruni Mumbul, Labuhan Lombok, Nusa Tenggara Barat 83655; 3. Wilayah Kerja Teluk Awang, Jl.Raya Pelabuhan Teluk Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Wilayah Kerja Tanjung Luar, Jl.Raya Pelabuhan Tanjung Luar desa Tanjung Luar kampung Kokok kecamatan Keruak Lombok Timur; 5. Wilayah Kerja Sape, Jl.Komplek PPI Sape dusun Gusung RT 15/RW.7 Ds.Bugis Kecamatan Sape Kab.Bima; 6. Satuan Pengawasan SKDP Jembrana, Jl. Pelabuhan No. 1, Pengambengan , Bali 7. Satuan Pengawasan SKDP Banyuwangi, Jalan Pelabuhan No. 1 - Muncar Kabupaten Banyuwangi; 8. Wilker PP Masami, Jl. Raya Situbondo No.120, Selogiri, Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi; 9. PU. Tanjung Wangi, Jl. Gatot Subroto Kec. Bulusan, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur 10. Satuan Pengawasan SKDP Probolinggo, Pelabuhan Perikanan Mayangan, Jl. Pelabuhan Perikanan No. 05 Mayangan 62817, Kota Probolinggo-Jawa Timur; 11. Satuan Pengawasan SKDP Surabaya, Kawasan Pasar Induk Modern Agrobis Puspo Agro, Jl. Sawunggaling No. 177-183, Jemundo (Kletek), Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. 12. Satuan Pengawasan SKDP Lamongan, Jl. Raya Brondong No.17 Brondong - Lamongan Kode Pos 62263 Jawa Timur; 13. Wilayah Kerja Gresik, Komplek PPI Campur Rejo, Desa Campur Rejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur; 14. Wilayah Kerja Tuban, Komplek PPI Karangagung desa Karangagung kecamatan Palang kota Tuban Jawa Timur; 15. Wilayah Kerja Bawean, Instalasi Pelabuhan Perikanan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupetan Gresik, Jawa Timur 16. Wilayah Kerja Sumenep, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sumenep jalan raung No.5A Sumenep; 17. Wilker Situbondo, Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo;
3.	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	Memberikan kompensasi permintaan maaf dengan klarifikasi melalui WA / email apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
4.	Maklumat Pelayanan	Kami siap memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau memberikan kompensasi jika tidak menepati janji tersebut
5	Visi	Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Prima, Edukatif, Informatif, Serta Berbasis Digital guna mewujudkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia Secara Tertib dan Bertanggung Jawab

6.	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; 2. Meningkatkan penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 3. Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; 4. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang handal dalam penyelenggaraan pemerintah dalam bidang pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; 5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggara pemerintah dalam bidang pengelollan dan pengawasan sumber daya kellautan dan perikanan.
7.	Motto atau Slogan Pelayanan	<p>“PRIMA” Profesional, Ramah, Integritas, Melayani, dan Amanah</p>

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 03 September 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Benoa



Edi Purnomo